

PUTUSAN

Nomor : 37/Pdt.G/2008/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

N BINTI A , lahir 13 Juli 1960, Agama Islam Pekerjaan ---,
tempat tinggal di Desa ---, Kecamatan ----,
Kabupaten Pidie, dahulu Termohon sekarang
Pembanding ;

M e l a w a n

M BIN U , Umur 48 tahun, Agama Islam Pekerjaan ----- ,
tempat tinggal di Desa -----, Kecamatan --,
Kabupaten Pidie dahulu Pemohon sekarang
Terbanding; -

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 10/Pdt.G/2008/MSy-Sgi tanggal 19 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1429 H yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin Pemohon (M bin U) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (N binti A) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah pada waktu yang akan ditetapkan kemudian ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon
 - a. Mut'ah sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - b. Nafkah iddah sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mengirimkan 1 (satu) salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli bahwa Pembanding pada tanggal 24 Maret 2008 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Sugli Nomor : 10 / Pdt.G / 2008/Msy-Sgi tanggal 19 Maret 2008 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Maret 2008 ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Mahkamah Syar'iyah Provinsi hakim pertama kurang tepat merumuskan dalam amar putusannya, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki dengan menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Provinsi memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 , maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- * Menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding dapat diterima ;
- * Memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 10/Pdt.G/2008/Msy-Sgi tanggal 19 Maret 2008 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1429 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Mengizinkan kepada Pemohon (M bin U) untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon (N binti A) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli ;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon
 - a. Mut'ah sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - b. Nafkah iddah sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
 5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
- * Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 26.000. (dua puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2008 M bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1429 H oleh kami Drs. H. Jufri Ghalib, SH.MH. Wakil Ketua yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Hafidhah Ibrahim dan Drs. M. Ali Usman Nya' Qadli. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Azmi sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadirinya pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
dto	dto
DRA.Hj. HAFIDHAH IBRAHIM	DRS. H. JUFRI GHALIB, SH.MH
dto	
DRS. M. ALI USMAN NYA' QADLI	
	Panitera Pengganti
	dto
	DRS. A Z M I

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya proses	Rp. 20.000,-
2. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 26.000,-

-----(*Dua puluh enam ribu rupiah*) -----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 09 Januari 2007
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN